



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 54/KEP/BSN/3/2017

TENTANG

PENETAPAN TERJEMAHAN STANDAR NASIONAL INDONESIA  
*INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION* 19155:2016  
INFORMASI GEOGRAFIS – ARSITEKTUR PENGIDENTIFIKASI TEMPAT  
(*PLACE IDENTIFIER/PI*) DALAM BAHASA INDONESIA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memudahkan pemahaman dan penerapan Standar Nasional Indonesia hasil adopsi identik standar *International Organization For Standardization*, perlu diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Terjemahan Standar Nasional Indonesia *International Organization for Standardization* 19155:2016 Informasi Geografis – Arsitektur Pengidentifikasi Tempat (*Place Identifier/PI*) dalam Bahasa Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 134/KEP/BSN/6/2016 tentang Penetapan 8 (delapan) Standar Nasional Indonesia;

Memperhatikan : Surat Kepala Pusat Standardisasi dan Kelembagaan, Badan Informasi Geospasial, Nomor B-25.9/BIG/PSKIG/11/2016 tanggal 25 November 2016, perihal Permohonan Penetapan Dokumen SNI;



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN TERJEMAHAN STANDAR NASIONAL INDONESIA *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION* 19155:2016 INFORMASI GEOGRAFIS – ARSITEKTUR PENGIDENTIFIKASI TEMPAT (*PLACE IDENTIFIER/PI*) DALAM BAHASA INDONESIA.
- PERTAMA : Menetapkan Terjemahan Standar Nasional Indonesia *International Organization for Standardization* (SNI ISO) 19155:2016 Informasi Geografis – Arsitektur Pengidentifikasi Tempat (*Place Identifier/PI*) dalam Bahasa Indonesia.
- KEDUA : Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran antara dokumen SNI yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan dokumen standar *International Organization for Standardization* yang diadopsi, maka yang berlaku sebagai acuan adalah dokumen standar *International Organization for Standardization*.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Maret 2017

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA